

Perdagangan *handphone* ilegal dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanaan.

Muadz Abdul Aziiz¹, Dian Rachmat Gumelar², Wawan Kurniawan³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespodensi: muadzabdulaziiz70@gmail.com¹

Email: dianrgumelar@uinsgd.ac.id², wawankurniawan1972@gmail.com³

ABSTRACT

The rampant trade of illegal "ex-inter" mobile phones without registered IMEIs violates Article 103 letter d of Law No. 17 of 2006 concerning Customs. This study aims to analyze the ideal criminal prosecution of downstream retailers based on Article 103 letter d, dissect law enforcement gaps, and formulate strategic policy reforms. This research employs a juridical-empirical approach, utilizing a descriptive-analytical research method, with qualitative data as the primary data source obtained through in-depth interviews at KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung and direct observation of the retail distribution chain. Results reveal a significant gap between *das sollen* and *das sein*, where criminal law enforcement is not fully realized due to high consumer demand for low-priced goods and limited domestic surveillance capacity, leading to indirect criminal omission at the retail level. Consequently, law enforcement policy must be transformed based on the *Economic Analysis of Law* by adopting the Singaporean model namely through simplifying import tax tariffs and easing digital self-registration of IMEI to ensure legal compliance becomes the most rational economic choice for business actors to protect national economic sovereignty.

Keywords: *Customs, Criminal, Handphone.*

ABSTRAK

Perdagangan perangkat telekomunikasi (*handphone*) ilegal tanpa pendaftaran IMEI resmi dengan istilah eufemisme "ex-inter" marak terjadi di pasar domestik Indonesia dan melanggar Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi ideal penjeratan pertanggungjawaban pidana pelaku hilir berdasarkan Pasal 103 huruf d, membedah kesenjangan penegakan hukum di lapangan, serta merumuskan arah kebijakan solutif yang integratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode penelitian deskriptif analisis, adapun jenis data yang digunakan adalah kualitatif sebagai sumber data primer melalui wawancara mendalam di KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung serta observasi langsung pada rantai distribusi ritel. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) signifikan antara *das sollen* dan *das sein*. Penegakan hukum pidana kepabeanaan tidak terealisasi secara utuh karena tingginya preferensi ekonomi konsumen terhadap barang murah serta keterbatasan jangkauan pengawasan domestik (*post-border*) instansi kepabeanaan, sehingga memicu terjadinya pembiaran pidana secara tidak langsung pada tingkat pengecer. Sebagai implikasi strategis, kebijakan penegakan hukum harus ditransformasikan berbasis teori *Economic Analysis of Law* dengan mengadopsi model Singapura, yaitu melalui penyederhanaan tarif pajak impor (*flat tax*) dan kemudahan pendaftaran IMEI mandiri berbasis digital, guna menjadikan kepatuhan hukum sebagai pilihan ekonomi yang paling rasional bagi pelaku usaha ritel demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Kepabeanaan, Pidana, Handphone.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) memiliki mandat konstitusional untuk menjamin kedaulatan ekonomi nasional melalui pengaturan dan pengawasan lalu lintas barang yang berintegritas. (Fuqoha, 2021) Secara filosofis, kedaulatan ini bukan sekadar retorika administratif, melainkan manifestasi kehadiran negara dalam melindungi kepentingan nasional dari distorsi pasar gelap yang merusak tatanan ekonomi. Penegakan hukum di bidang kepabeanaan menjadi instrumen vital untuk menjaga stabilitas domestik serta memastikan bahwa setiap aktivitas perdagangan internasional memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umum melalui penerimaan negara yang sah. (Tadesse, 2022)

Dalam perspektif filosofis hukum, keadilan pasar menuntut adanya keseimbangan antara hak fiskal negara dan perlindungan terhadap pelaku usaha legal yang telah memenuhi seluruh kewajiban regulatifnya. Keberadaan instansi penegak hukum, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), seharusnya memosisikan diri sebagai garda terdepan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, cita-cita kedaulatan ini seringkali terbentur pada realitas di mana penegakan hukum tidak terealisasi secara utuh. Integritas sistem hukum diuji ketika instansi negara harus mampu menyelaraskan antara norma yang statis dengan dinamika operasional di lapangan guna menutup celah pelanggaran secara komprehensif.

Secara yuridis, transformasi hukum kepabeanaan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mencerminkan kehendak legislatif untuk memperkuat instrumen represif terhadap praktik penyelundupan. Penguatan norma ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran kedaulatan pabean. Dalam konteks perdagangan ilegal, kerangka yuridis ini memberikan mandat yang jelas bagi aparat untuk melakukan tindakan hukum terhadap setiap entitas yang merugikan keuangan negara dan mengganggu stabilitas industri dalam negeri melalui jalur perdagangan yang tidak sah. (Pratama, 2021)

Fokus penjeratan pidana dalam rezim kepabeanaan saat ini tertuju pada Pasal 103 huruf d Undang-Undang Kepabeanaan, yang mengkriminalisasi tindakan menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, hingga menjual barang impor yang patut diduga berasal dari tindak pidana kepabeanaan. Pasal ini menjadi landasan kuat untuk mengejar pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi importir nakal, tetapi juga para aktor di sepanjang rantai distribusi hilir. Penegakan unsur "patut diduga" dalam pasal tersebut berfungsi sebagai instrumen yuridis bagi penyidik untuk membongkar keterlibatan distributor maupun pengecer yang secara sadar memperdagangkan barang hasil kejahatan pabean.

Instrumen yuridis tersebut kini semakin diperkuat dengan integrasi kebijakan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) melalui Peraturan Tiga Menteri pada tahun 2020. Standar teknis IMEI ini bertransformasi menjadi alat bukti hukum yang signifikan; di mana ketiadaan data IMEI dalam sistem resmi CEIR pemerintah menjadi indikator awal bagi penyidik mengenai adanya pelanggaran kewajiban pabean. Hubungan antara regulasi teknis telekomunikasi dan hukum pidana pabean ini menciptakan standar legalitas baru yang memudahkan aparat dalam mengidentifikasi barang ilegal di pasar domestik, meskipun tantangan dalam pembuktian niat jahat (*mens rea*) tetap menjadi kendala prosedural.

Namun, dalam dimensi sosiologis, terdapat kesenjangan yang mencolok antara norma hukum yang dicita-citakan (*Das Sollen*) dengan realitas empiris yang terjadi di masyarakat (*Das Sein*). Meskipun ancaman pidana dan sanksi denda dalam Pasal 103 sangat berat, perdagangan perangkat komunikasi ilegal tetap menunjukkan persistensi yang tinggi. Fenomena ini menggambarkan adanya paradoks hukum; di satu sisi regulasi telah tersedia secara memadai, namun di sisi lain praktik perdagangan gelap tetap tumbuh subur dan seolah memiliki ekosistem yang sulit ditembus oleh jangkauan hukum secara utuh.

Secara sosiologis, persistensi pelaku perdagangan ilegal ini didorong oleh adaptabilitas modus operandi yang sangat tinggi, terutama dengan memanfaatkan platform digital untuk menyamarkan ilegalitas barang. (Padang et al., 2025) Penggunaan istilah eufemisme seperti "ex-inter" atau "international

condition" menjadi strategi pelaku untuk mengonstruksi persepsi konsumen bahwa barang tersebut tetap berkualitas meski tanpa jaminan hukum resmi. Strategi ini menunjukkan adanya niat yang terorganisir dari para pelaku untuk mengeksploitasi tingginya permintaan pasar demi keuntungan ekonomi besar, dengan mengabaikan risiko pidana yang membayangi.

Di kutub yang berbeda, permasalahan ini juga berakar pada kegagalan realisasi penegakan hukum secara utuh di tingkat instansi terkait. Pengawasan pabean seringkali terfragmentasi, di mana pengawasan sangat ketat di pintu masuk kawasan pabean, namun cenderung kehilangan jejak kontrol ketika barang telah memasuki peredaran bebas di pasar domestik. Disintegrasi koordinasi antar-lembaga serta keterbatasan sumber daya instansi dalam melakukan penyidikan terhadap data elektronik menyebabkan penegakan hukum seringkali bersifat sporadis, situasional, dan tidak menyentuh akar jaringan distribusi yang lebih besar. (Dewanto et al., 2025)

Sebagai sampling empiris, kasus penindakan terhadap unit iPhone ilegal di wilayah bandara Soekarno-Hatta, seperti yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe Madya Pabean C Soekarno-Hatta pada akhir tahun 2024 (Simorangkir, 2024), mencerminkan adanya kontradiksi antara upaya penindakan dan fenomena pembiaran. Di satu sisi, penyitaan tersebut membuktikan adanya upaya penegakan hukum pidana, namun di sisi lain, masih masifnya toko fisik maupun daring yang beroperasi secara terbuka menunjukkan bahwa hukum belum terealisasi secara sistemik. Realitas ini mempertegas adanya hambatan institusional yang menyebabkan penegakan hukum pidana ekonomi terkesan tajam di perbatasan namun tumpul saat berhadapan dengan kompleksitas pasar eceran di daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pokok permasalahan utama. Pertama, menganalisis bagaimana konstruksi ideal penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan *handphone* ilegal jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Kepabeanan atas pelanggaran Pasal 103. Kedua, membedah realitas lapangan dengan membandingkan antara tindakan penindakan dan fenomena pembiaran pidana yang terjadi, serta mengidentifikasi kendala maupun hambatan sistemik yang dihadapi aparat. Ketiga, merumuskan solusi alternatif yang komprehensif, baik dari pandangan instansi maupun sintesis literatur, guna memperkuat penegakan hukum pidana ekonomi dan melindungi kedaulatan ekonomi nasional Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris untuk menelaah penerapan hukum pidana terhadap perdagangan *handphone* ilegal, khususnya terkait konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji bekerjanya hukum dalam ranah kejahatan ekonomi dengan menyandingkan norma hukum tertulis dengan realitas lapangan guna mengidentifikasi hambatan institusional maupun prosedural dalam penjeratan pelaku di tingkat distributor dan pengecer. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer berupa regulasi kepabeanan dan kebijakan IMEI, data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari instansi berwenang (KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung) serta observasi langsung pada rantai distribusi, dan data hukum sekunder dari berbagai literatur akademik maupun doktrin hukum pidana ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-struktural, observasi pasar digital dan fisik, serta studi dokumentasi terhadap laporan atau catatan instansi terkait kasus yang melibatkan perangkat telekomunikasi ilegal, yang seluruhnya diolah dan dianalisis secara kualitatif guna mengungkap alasan penegakan hukum yang tidak terealisasi secara utuh serta merumuskan sintesis solutif yang komprehensif.

PEMBAHASAN

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Idealita Penegakan Hukum Pidana Pabean

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum memiliki otoritas penuh untuk mengatur sirkulasi barang yang melintasi batas wilayah kedaulatannya melalui rezim hukum kepabeanan. Secara filosofis, kepabeanan bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan pilar perlindungan ekonomi (*community protector*) yang bertujuan menjaga stabilitas pasar domestik dari distorsi barang-barang selundupan. Dalam kerangka hukum pidana ekonomi, setiap barang yang masuk ke daerah pabean tanpa melalui prosedur formal importasi dianggap telah mencederai kedaulatan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perdagangan *handphone* ilegal secara ideal harus dipahami sebagai upaya sistemik untuk mengembalikan supremasi hukum pabean di pasar domestik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (Ihnatiev, 2025)

Dasar legalitas dalam penindakan perdagangan barang ilegal di Indonesia bersandar pada integrasi antara pemenuhan kewajiban fiskal (bea masuk) dan kewajiban non-fiskal (larangan dan pembatasan). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepabeanan, memiliki mandat untuk melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Dalam konteks perangkat telekomunikasi, legalitas barang tidak hanya ditentukan oleh bukti pembayaran pajak, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Oleh karena itu, idealisme penegakan hukum menuntut agar setiap unit *handphone* yang diperjualbelikan memiliki status "clearance" pabean yang dibuktikan dengan data valid dalam sistem pemerintah, guna menjamin keadilan bagi pelaku usaha yang patuh pada aturan. (Wardiningsih, 2025)

Fokus penjeratan pidana dalam rezim kepabeanan terhadap rantai distribusi di hilir bermuara pada penerapan Pasal 103 huruf d UU Kepabeanan. Secara normatif, pasal ini dirancang untuk memutus ekosistem ekonomi ilegal dengan mengkriminalisasi tindakan menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang "patut diduga" berasal dari tindak pidana penyelundupan. Konstruksi delik ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada importir selundupan asli, tetapi juga kepada pedagang atau pengecer yang secara sadar menguasai barang tanpa dokumen pabean yang sah. Penegakan hukum yang ideal harus mampu membuktikan bahwa setiap tindakan komersialisasi barang ilegal merupakan bentuk persekongkolan atau dukungan terhadap kejahatan penyelundupan primer. (Wiharma, 2019)

Analisis terhadap unsur pidana dalam Pasal 103 huruf d harus dilakukan secara komprehensif, dimulai dari unsur subjek "setiap orang". Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 108 UU Kepabeanan, subjek hukum ini mencakup orang perseorangan maupun korporasi, yayasan, atau badan usaha. Hal ini memberikan ruang bagi penyidik untuk menjatuhkan sanksi denda yang lebih besar kepada perusahaan distributor berskala besar yang mengelola perdagangan ponsel selundupan secara masif. Penegakan hukum yang ideal tidak boleh diskriminatif hanya menyasar pedagang kecil di pusat perbelanjaan, melainkan harus mampu menjangkau aktor intelektual dan entitas bisnis yang menjadi motor penggerak peredaran barang tersebut di wilayah domestik.

Unsur objektif dalam Pasal 103 huruf d mencakup serangkaian perbuatan material seperti "menjual" atau "memiliki" barang impor yang berasal dari kejahatan. Penjeratan terhadap pelaku eceran menjadi sah secara hukum apabila barang yang dikuasai terbukti melanggar ketentuan Pasal 102 mengenai penyelundupan. Di sinilah letak pentingnya pembuktian kaitan antara fisik barang di toko dengan absennya Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam hukum pidana ekonomi, pembuktian tidak harus menunjukkan pelaku ikut serta membongkar barang di pelabuhan, namun cukup dengan menunjukkan bahwa barang yang berada dalam kekuasaan pelaku merupakan barang yang sama yang masuk ke Indonesia tanpa memenuhi kewajiban pabean.

Komponen paling krusial dalam konstruksi pidana Pasal 103 huruf d adalah unsur subjektif "diketahui atau patut diduga". Frasa "patut diduga" merupakan standar kesalahan (*mens rea*) yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

didasarkan pada objektivitas keadaan yang menyertai kepemilikan barang. Dalam praktik perdagangan perangkat elektronik, seorang pedagang dianggap "patut menduga" barangnya ilegal jika ditemukan indikator seperti harga di bawah nilai wajar, ketiadaan kartu garansi resmi Indonesia, atau nomor IMEI yang tidak terdaftar. Sejalan dengan doktrin hukum pidana, pedagang sebagai subjek hukum profesional memiliki beban kewajiban untuk memastikan legalitas barang dagangannya (*due diligence*), sehingga dalih "tidak tahu" tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi mereka yang mengabaikan indikator-indikator ilegalitas yang tampak nyata. (Hamzah et al., 2020)

Untuk merealisasikan norma-norma tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat di bawah koordinasi unit Penindakan dan Penyidikan (P2). Tahapan penindakan dimulai dari proses intelijen berupa pengumpulan informasi dan analisis data melalui *Surveillance* atau pengawasan pasar secara periodik. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai tata cara penindakan, setiap langkah operasional harus didasarkan pada Surat Perintah (Sprint) yang sah. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum tetap berjalan di atas koridor hak asasi manusia dan kepastian hukum prosedural, serta menghindari tindakan sewenang-wenang dalam proses pengeledahan tempat usaha.

SOP penindakan berlanjut pada tahap "Penegahan", yaitu tindakan administratif untuk menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan barang guna pemenuhan kewajiban pabean. Jika dalam proses pemeriksaan fisik ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa barang tersebut melanggar Pasal 103 (misalnya HP tanpa IMEI), maka petugas akan melakukan penyitaan sementara dan membuat Berita Acara Penindakan (BAP). Dalam fase ini, barang beralih status menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN). SOP ini memastikan bahwa barang bukti diamankan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemilik barang untuk memberikan keterangan atau bukti pendukung legalitas barangnya.

Setelah penindakan selesai, proses masuk ke tahap penyidikan yang dipimpin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai di bawah supervisi Koordinator Pengawas (Korwas) Kepolisian RI. Berdasarkan standar kerja DJBC, penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi, ahli (seperti ahli telekomunikasi untuk IMEI), dan tersangka guna melengkapi berkas perkara. Implementasi Pasal 103 secara ideal menuntut penyidik untuk tidak hanya menyita barang, tetapi juga melakukan audit kepabeanan untuk menelusuri rantai distribusi ke atas. Sinergi antara temuan fisik di lapangan dan analisis dokumen keuangan menjadi kunci dalam membongkar modus operandi perdagangan ilegal yang seringkali terstruktur dan sistemik. (Hamzah et al., 2020)

Sebagai penutup dalam kerangka konstruksi ideal ini, penegakan hukum pidana kepabeanan harus bermuara pada putusan pengadilan yang memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta pemulihan kerugian negara. Penerapan pidana penjara minimal 2 tahun dan denda minimal Rp100.000.000,00 sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan harus dijalankan secara konsisten. Realisasi hukum yang utuh tercapai apabila terdapat sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan, integritas aparat dalam menjalankan SOP, serta edukasi kepada masyarakat untuk menjauhi produk selundupan. Dengan demikian, Pasal 103 bukan sekadar teks regulasi, melainkan instrumen aktif yang menjamin kedaulatan ekonomi dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri telekomunikasi Indonesia.

Realitas Penegakan Hukum dan Problematika Penindakan Pidana

Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas lapangan (*das sein*) dalam penanggulangan perdagangan *handphone* ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung menunjukkan fenomena yang memerlukan analisis mendalam. Secara yuridis, meskipun instrumen pidana pabean telah diatur secara tegas dalam Pasal 103 UU Kepabeanan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran perangkat telekomunikasi ilegal tetap menunjukkan persistensi yang signifikan di pusat perbelanjaan gadget. Realitas ini mengindikasikan bahwa proses transformasi norma hukum menjadi

tindakan penegakan yang menyeluruh masih menghadapi berbagai tantangan objektif, terutama dalam menjangkau rantai distribusi di tingkat hilir yang beroperasi secara terbuka. (Wulandari & Rambey, 2024)

Temuan dalam penelitian ini mengonfirmasi bahwa pertumbuhan pasar gelap perangkat telekomunikasi di Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis berupa tingginya minat konsumen terhadap perangkat impor non-resmi. Data lapangan menunjukkan adanya kecenderungan konsumen untuk memilih perangkat dengan label "ex-inter" karena menawarkan harga yang jauh di bawah nilai pasar resmi dengan spesifikasi perangkat yang serupa. Secara empiris, preferensi ekonomi masyarakat yang lebih memprioritaskan harga murah dibandingkan legalitas pabean menciptakan ekosistem permintaan yang stabil. Hal inilah yang menjadi motor penggerak bagi para pelaku perdagangan untuk tetap menyuplai barang ilegal meskipun terdapat bayang-bayang sanksi pidana.

Keberadaan permintaan yang masif dari sisi konsumen secara otomatis menciptakan insentif bagi para pedagang untuk mempertahankan keberadaan stok perangkat tanpa IMEI terdaftar. Berdasarkan hasil observasi, istilah "international condition" telah menjadi kode perdagangan yang dipahami secara luas oleh pelaku pasar dan pembeli sebagai barang yang tidak memenuhi kewajiban pabean secara utuh. Persistensi pelaku ini bukan sekadar bentuk pembangkangan hukum, melainkan respon terhadap peluang pasar yang menjanjikan keuntungan ekonomi cepat. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, kekuatan pasar ini menjadi tantangan besar bagi efektivitas sanksi yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku distribusi.

Berdasarkan data wawancara dengan informan di KPPBC Bandung, terungkap fakta objektif bahwa kapasitas pengawasan instansi di lapangan memiliki keterbatasan jika dibandingkan dengan volume peredaran barang di tingkat eceran. Instansi menghadapi tantangan dalam memantau ribuan toko fisik dan aktivitas perdagangan daring yang berlangsung secara simultan dan tersebar luas. Meskipun unit pengawasan telah beroperasi, fokus utama otoritas kepabeanan secara historis berada pada pengawasan pintu masuk negara (*border*). Akibatnya, pengawasan di tingkat pasar domestik atau *post-border* memerlukan energi dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk menjangkau setiap pelanggaran yang terjadi di tingkat pengecer.

Keterbatasan kapasitas pengawasan ini menyebabkan penegakan hukum di lapangan cenderung bersifat situasional dan berorientasi pada skala prioritas tertentu. Informan menyatakan bahwa tindakan penegakan seringkali difokuskan pada hasil intelijen mengenai pengiriman atau penimbunan barang dalam jumlah besar demi efisiensi operasional. Hal ini mengakibatkan perdagangan dalam skala menengah dan kecil di kios-kios eceran memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk terpantau oleh otoritas secara harian. Realitas ini memberikan gambaran bahwa hukum kepabeanan seringkali menghadapi kendala teknis-manusiawi ketika harus diimplementasikan secara merata di seluruh lini perdagangan ritel yang masif.

Perbandingan antara tindakan penindakan yang dilakukan dengan fakta peredaran barang di pasar menunjukkan adanya disparitas yang nyata. Sebagai sampling, penindakan terhadap unit iPhone 16 ilegal di Bandung pada akhir tahun 2024 membuktikan bahwa instansi tetap menjalankan fungsi represifnya sesuai mandat undang-undang. Namun, jika dibandingkan dengan volume iklan dan ketersediaan barang serupa di platform digital, tindakan tersebut hanya menyentuh sebagian kecil dari total peredaran yang ada. Ketimpangan ini bukan merupakan bentuk kesengajaan, melainkan konsekuensi dari beban kerja instansi yang harus membagi fokus antara pelayanan kepabeanan dan pengawasan penindakan dengan sumber daya yang terbatas.

Hambatan utama dalam merealisasikan penegakan hukum secara utuh juga terletak pada aspek konstruksi pembuktian unsur subjektif "patut diduga" dalam Pasal 103 huruf d. Data penelitian menunjukkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan, para pengecer seringkali memberikan keterangan bahwa barang yang mereka jual diperoleh dari pihak ketiga melalui sistem titip jual atau pembelian lepas tanpa dokumen formal. Secara yuridis, meskipun pedagang memiliki kewajiban kehati-hatian, pembuktian niat jahat (*mens rea*) dalam proses penyidikan pidana memerlukan rantai pembuktian yang rumit dan memakan

waktu. Kerap kali, hal ini mendorong instansi untuk melakukan tindakan administratif berupa penyitaan barang sebagai langkah paling realistis dibandingkan melanjutkan ke proses pidana yang panjang.

Secara teknis, instansi juga menghadapi hambatan dalam melacak asal-usul barang (*traceability*) setelah barang tersebut memasuki peredaran bebas di tangan konsumen atau pengecer kecil. Karena kewenangan utama kepabeanan seringkali terkonsentrasi di kawasan pabean, melakukan audit mendadak pada toko-toko di tengah kota memerlukan prosedur administrasi yang cukup kompleks di internal instansi. Proses verifikasi status pendaftaran IMEI melalui sistem CEIR pun memerlukan koordinasi teknis yang harus dipastikan keakuratannya agar tidak terjadi kesalahan dalam penindakan fisik. Kendala-kendala prosedural ini secara kolektif menghambat kecepatan respon instansi dalam menindaklanjuti temuan barang ilegal di tingkat ritel secara seketika.

Lemahnya realisasi hukum di lapangan juga dipengaruhi oleh disintegrasi sistem data pengawasan yang belum terintegrasi sepenuhnya antara pintu masuk dan pasar domestik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun sistem IMEI sudah berjalan, namun pelaporan mengenai perpindahan kepemilikan barang dari importir ke distributor hingga ke pengecer tidak terpantau secara *real-time* oleh sistem kepabeanan. Ketiadaan sistem pelacakan barang (*track and trace*) yang menyeluruh dari hulu ke hilir menyebabkan aparat penegak hukum kehilangan momentum untuk menjerat aktor besar di tingkat distribusi. Masalah institusional ini menjadi celah bagi para pemain pasar gelap untuk terus mengedarkan barang selundupan dengan risiko terdeteksi yang minim. (Nareswari & Susanto, 2025)

Sebagai simpulan dari realitas lapangan ini, penegakan hukum pidana kepabeanan terhadap perdagangan *handphone* ilegal di Bandung saat ini masih dihadapkan pada dua kendala sistemik: besarnya permintaan pasar yang toleran terhadap barang ilegal dan keterbatasan kapasitas jangkauan pengawasan instansi. Perbandingan antara aksi penyitaan yang dilakukan dengan masifnya peredaran barang di tingkat ritel menunjukkan bahwa penegakan hukum belum terealisasi secara utuh karena faktor-faktor teknis, ekonomi, dan prosedural. Selama instansi masih memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan rutin di tingkat pasar domestik dan hambatan dalam pembuktian unsur pidana tetap tinggi, maka penegakan Pasal 103 UU Kepabeanan akan terus menemui tantangan dalam menciptakan efek jera yang sistemik.

Restrukturisasi Kebijakan: Menuju Penegakan Hukum yang Fasilitatif dan Integratif

Realisasi penegakan hukum pidana kepabeanan yang belum utuh menuntut adanya evaluasi fundamental terhadap strategi penindakan yang selama ini dijalankan oleh instansi. Solusi pertama yang dapat ditempuh adalah melakukan sinkronisasi antara fungsi pengawasan instansi dengan dinamika pasar domestik melalui pembangunan sistem *Digital Surveillance* yang terintegrasi. Dengan memperkuat pemantauan berbasis data antara titik impor di perbatasan dengan sirkulasi barang di platform digital, instansi dapat melakukan deteksi dini terhadap anomali harga dan volume barang di pasar ritel. Pendekatan ini memungkinkan instansi untuk memetakan titik-titik rawan tanpa harus selalu bergantung pada tindakan fisik di lapangan yang seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan wilayah. (Gupta et al., 2024)

Upaya mengatasi tingginya minat konsumen terhadap perangkat ilegal memerlukan pendekatan non-penal melalui edukasi kedaulatan digital yang sistematis. Solusi ini diarahkan untuk mengubah konstruksi berpikir masyarakat agar tidak lagi memandang perangkat "ex-inter" sebagai alternatif konsumsi yang wajar. Instansi berwenang perlu mengomunikasikan secara masif mengenai risiko keamanan data dan ketiadaan jaminan layanan purnajual pada perangkat tanpa IMEI resmi. Jika kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan, maka permintaan pasar terhadap barang selundupan akan menurun secara organik, yang secara otomatis memperlemah insentif ekonomi bagi para pelaku perdagangan ilegal untuk mempertahankan stok barang mereka di pasar domestik. (Gupta et al., 2024)

Selanjutnya, untuk memecahkan kebuntuan dalam pembuktian unsur "patut diduga" pada Pasal 103, instansi perlu menggeser titik fokus penindakan dari pengecer kecil menuju mekanisme audit kepabeanan terhadap distributor skala besar. Strategi ini didasarkan pada evaluasi bahwa penjeratan di tingkat hilir

seringkali gagal karena sulitnya membuktikan niat jahat (*mens rea*) pengecer yang mengaku hanya menerima barang titipan. Dengan mengoptimalkan wewenang audit terhadap buku, catatan, dan data elektronik perusahaan distribusi, instansi dapat menemukan bukti objektif mengenai ketidaksesuaian arus barang. Langkah ini dipandang lebih efektif untuk meruntuhkan struktur pasar gelap dari akarnya dibandingkan dengan melakukan penyitaan unit secara sporadis di toko-toko retail.

Sebagai solusi yang lebih progresif dan *out of the box*, penegakan hukum pidana kepabeanaan perlu mengadopsi prinsip *Economic Analysis of Law* yang memandang hukum sebagai instrumen pencipta efisiensi ekonomi. Berdasarkan teori ini, pelanggaran hukum seringkali terjadi karena biaya untuk patuh (*cost of compliance*) dianggap jauh lebih besar daripada keuntungan melakukan pelanggaran. Dalam konteks perdagangan *handphone*, prosedur menjadi legal yang dianggap mahal dan birokratis menjadi faktor pendorong maraknya pelanggaran Pasal 103. Oleh karena itu, solusi strategis yang ditawarkan adalah dengan merancang kebijakan yang membuat ketaatan hukum menjadi pilihan yang paling rasional dan menguntungkan secara ekonomi bagi para pelaku usaha. (Cabrera & Díaz, 2025)

Realisasi dari pendekatan ekonomi hukum tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi model penegakan hukum pabean ala Singapura yang menitikberatkan pada efisiensi fiskal dan kemudahan prosedur. Singapura berhasil menekan angka penyelundupan bukan hanya melalui sanksi, tetapi dengan memberlakukan struktur pajak yang sederhana dan tidak membebani. Mengacu pada model tersebut, Indonesia perlu mempertimbangkan penyederhanaan tarif Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) bagi perangkat telekomunikasi agar lebih kompetitif. Jika beban fiskal dibuat lebih rasional, maka selisih harga antara barang legal dan ilegal akan mengecil secara signifikan, sehingga daya tarik jalur penyelundupan akan hilang karena risiko pidana yang ada tidak lagi sebanding dengan margin keuntungan yang didapat.

Penyederhanaan fiskal ini harus diintegrasikan dengan solusi administrasi mandiri melalui portal pendaftaran IMEI yang bersifat *self-service* dan berbasis digital sepenuhnya. Negara dapat menyediakan sistem pendaftaran yang mudah diakses oleh pedagang maupun individu dengan mekanisme pembayaran pajak yang transparan dan instan. Jika proses administrasi untuk melegalkan sebuah perangkat dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa birokrasi yang rumit, maka hambatan prosedural yang selama ini menjadi alasan pedagang untuk menghindari pajak akan terhapuskan. Kemudahan akses ini secara otomatis meningkatkan legitimasi instansi di mata publik, karena negara telah menyediakan sarana yang adil bagi setiap orang untuk menjalankan bisnis secara sah.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, penyediaan jalur legal yang mudah dan murah akan secara langsung memperkuat posisi penyidik dalam membuktikan unsur kesalahan pelaku. Berdasarkan *Rational Choice Theory*, ketika sarana untuk patuh sudah disediakan secara maksimal namun pelaku tetap memilih jalur ilegal, maka unsur "patut diduga" dan niat jahat (*mens rea*) dalam Pasal 103 huruf d menjadi tidak terbantahkan secara hukum. Tidak ada lagi celah bagi pedagang untuk menggunakan dalih ketidaktahuan atau hambatan administratif sebagai pembelaan di persidangan. Hal ini akan mempermudah otoritas dalam mengonstruksi dakwaan pidana yang kuat guna menjerat para pemain pasar gelap yang bersifat residivis atau sistemik.

Integrasi teknologi pelacakan barang (*track and trace*) merupakan solusi teknis krusial untuk menutup celah pengawasan yang terfragmentasi antara hulu dan hilir. Setiap unit ponsel yang masuk ke daerah pabean idealnya memiliki rekam jejak digital yang dapat dipantau oleh otoritas sejak keluar dari kawasan pabean hingga mencapai tangan konsumen akhir. Sinkronisasi data antara basis data IMEI pemerintah dengan sistem penjualan pada platform e-commerce maupun toko fisik akan menciptakan transparansi pasar yang tinggi. Sistem pelacakan ini akan memaksa pelaku usaha untuk berkompetisi secara jujur, karena setiap anomali data pada barang yang beredar akan segera terdeteksi sebagai objek tindak pidana pabean yang harus ditindaklanjuti.

Secara institusional, diperlukan reposisi fungsi otoritas kepabeanaan agar tercipta harmoni antara peran sebagai *Trade Facilitator* dan *Community Protector*. Bagian pelayanan harus difokuskan pada pemberian asistensi dan kemudahan bagi pedagang ritel yang berniat beralih ke jalur legal, sementara

bagian penindakan (P2) difokuskan pada operasi intelijen tingkat tinggi untuk membongkar jaringan penyelundupan besar. Pemisahan fokus kerja ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya instansi tidak habis hanya untuk menangani kasus-kasus kecil di hilir, melainkan diarahkan pada target yang memiliki dampak ekonomi lebih besar. Sinergi ini akan membangun citra instansi yang profesional dalam merangkul pelaku usaha sekaligus tegas dalam menindak kejahatan pabean.

Langkah strategis terakhir adalah penguatan regulasi di tingkat platform digital guna menutup pintu distribusi bagi perangkat komunikasi yang tidak memiliki identitas digital sah. Mewajibkan seluruh marketplace untuk melakukan verifikasi IMEI secara otomatis sebelum sebuah produk ditayangkan merupakan solusi preventif yang sangat efektif di era digital. Dengan memutus saluran distribusi daring, negara secara tidak langsung telah melakukan penegakan hukum di hulu tanpa harus selalu melakukan operasi fisik di lapangan. Pendekatan integratif yang menggabungkan kebijakan fiskal yang murah, administrasi yang mudah, dan pengawasan digital yang ketat ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang bersih dari praktik ilegal sesuai dengan semangat Pasal 103 UU Kepabeanan

KESIMPULAN

Secara ideal dan normatif, perdagangan *handphone* tanpa pendaftaran IMEI merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap rezim hukum kepabeanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kedudukan hukum Pasal 103 huruf d memberikan mandat represif yang kuat bagi instansi untuk menjerat tidak hanya importir, tetapi juga aktor di tingkat distribusi hilir (pengecer) melalui konstruksi unsur "patut diduga". Keberadaan regulasi IMEI berfungsi sebagai indikator objektif dalam membuktikan niat jahat (*mens rea*) pelaku usaha, di mana setiap perangkat yang tidak terdaftar dalam sistem resmi negara secara otomatis dikategorikan sebagai barang yang melanggar ketentuan pabean dan wajib dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam realitas empiris, penegakan hukum pidana kepabeanan belum terealisasi secara utuh akibat adanya hambatan sosiologis dan institusional yang saling berkelindan. Fenomena kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini dipicu oleh tingginya minat konsumen terhadap perangkat ilegal yang menawarkan harga murah, sehingga menciptakan ekosistem pasar gelap yang persisten. Di sisi lain, instansi penegak hukum menghadapi kendala keterbatasan sumber daya pengawasan di tingkat pasar domestik serta kesulitan prosedural dalam membuktikan unsur pidana pada pedagang ritel. Akibatnya, penindakan yang dilakukan seringkali bersifat sporadis dan situasional, yang pada akhirnya memunculkan fenomena pembiaran pidana secara tidak langsung di pusat-pusat perdagangan eceran. Sebagai solusi strategis, diperlukan transformasi kebijakan dari pendekatan represif konvensional menuju pendekatan yang lebih fasilitatif dengan mengadopsi prinsip *Economic Analysis of Law*. Mengacu pada model efisiensi Singapura, pemerintah perlu melakukan simplifikasi pajak (tarif kompetitif) dan kemudahan administrasi pendaftaran IMEI secara mandiri untuk menurunkan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha. Sinergi antara kebijakan fiskal yang rasional, penguatan pengawasan melalui *digital surveillance*, serta pengalihan fokus penindakan ke jalur audit kepabeanan terhadap distributor besar merupakan kunci utama. Dengan menjadikan ketaatan hukum sebagai pilihan ekonomi yang paling menguntungkan, maka kedaulatan ekonomi nasional dapat terjaga dan perdagangan *handphone* ilegal dapat diminimalisir secara sistemik.

REFERENSI (TIMES NEW ROMAN, 12, BOLD)

- Cabrera, M. A. O., & Díaz, M. S. S. (2025). Administrative Law and Economic Analysis of Law. *Revista Calamo*. <https://doi.org/10.61243/calamo.23.459>
- Dewanto, R., Al-Dzikri, I. A. D., Bayunillah, M. O., & Jannah, R. N. (2025). INTEGRATING INDONESIA'S BORDER CONTROL MANAGEMENT SYSTEM: AN ANSWER TO EVER-EVOLVING TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

<https://doi.org/10.52617/jikk.v8i1.680>

- Fuqoha, F. (2021). Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.4203>
- Gupta, P., Patre, P., Minj, J., & Khare, A. (2024). Trading Analysis of Law Observation System: A Comprehensive Study of Market Regulatory Frameworks in the Digital Age. *Journal of Information Systems Engineering and Management*. <https://doi.org/10.52783/jisem.v9i4s.10989>
- Hamzah, L. O., Agis, A., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang memproduksi dan memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan. *Journal of Lex Theory (JLT)*. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.45>
- Ihnatiev, M. (2025). The Conceptions of Customs Duty and the Customs System as an Instrument of Protectionism. *Business Inform*. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-5-78-85>
- Nareswari, A., & Susanto, N. (2025). Analysis of the Customs Supervision System in the Batam Free Trade Zone. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i12.2127>
- Padang, K., Nuruliawati, Afifah, Z., Andriansyah, M., Putri, A. A. D., Hafizoh, N., Hermawati, I., Muktamarianti, A. I., Yulianti, S., Handayani, N. W., & Mardiah, S. (2025). Online illegal wildlife trade in Indonesia: strengthening the regulatory framework and law enforcement. *Oryx*, 59, 210–220. <https://doi.org/10.1017/s0030605323001667>
- Pratama, M. D. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Telepon Seluler Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. <https://doi.org/10.29313/.v0i0.29051>
- Simorangkir, H. (2024). *Bea Cuka Bandara Soetta Musnahkan 106 Iphone 16 Ilegal Sepanjang November*. Metro Tv. <https://www.metrotvnews.com/read/K5nCLV3G-bea-cuka-bandara-soetta-musnahkan-106-iphone-16-ilegal-sepanjang-november>
- Tadesse, T. (2022). Explaining Customs Tax Evasion in Ethiopia: The Effect of Trade Tax, Law Enforcement, and Product Characteristics. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 15, 330–353. <https://doi.org/10.1177/09749101221100637>
- Wardiningsih, R. (2025). PROSES LAYANAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN C MATARAM. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.115>
- Wiharna, C. (2019). PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BARANG-BARANG ILEGAL DI PASAR BEBAS. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*.
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.568>
- Wulandari, A., & Rambey, G. (2024). Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1861>